



**P U T U S A N**  
Nomor 97/Pdt.G/2020/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LUH SUKENI**, Perempuan, umur 56 tahun, perempuan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Surapati No. 55, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh I Nyoman Sardana, S.H.,M.H, Gede Suryadilaga, S.H., dan Nyoman Karya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum I Nyoman Sardana S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat di Jln. Teleng No. 19A Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Nomor: 95/SK.Tk I/2020/PN Sgr, tertanggal 3 Februari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**, Berkedudukan di Jln. Melati No. 29 Denpasar dalam hal ini diwakili oleh ID Made Nefo Dwi Artha, S.H.,M.Hum, Agus Charlie, S.H., I Dewa Made Dwiantara, S.H., Suyanto, S.H., I Nyoman Budastra, S.H., dan I Gede Purnaka, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum MNS Law Firm-Attorneys & Counsellors at Law yang beralamat di Cibubur Village Apartment Tower B, KB GF 01-09, Jalan Radar AURI No. 1, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 317/SKa/DIR/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Nomor: 391/SK.Tk I/2020/PN Sgr, tertanggal 8 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;  
**PT AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA**, Berkedudukan di Ruko Ciledug Mas Blok C No. 17 dan 18 Karang Tengah Ciledug Tangerang 15157 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Eko Kusmanto, S.T., Ferdy Ferdyan, S.E., M.M., Vidi M.A. Simarangkir, S.H., Marbui Haidi Partogi, S.H., dan Aryanto Widayatmo, S.H., Divisi Litigasi PT AIS Capital Partners Indonesia yang beralamat di Ruko Ciledug Mas Blok C No. 17 dan 18 Karang Tengah Ciledug Tangerang 15157 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Nomor: 483/SK.Tk I/2020/PN Sgr tertanggal 15 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara ini;  
Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;  
**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Februari 2020, dibawah register perkara Nomor 97/Pdt. G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Penggugat ada meminjam uang untuk modal usaha dari Tergugat I yang pada saat itu di wakili oleh Anak Agung Eka Putra dan Made Ayu Sri Handayani, yang masing masing berkapsitas sebagai karyawan pimpinan, dimana pinjaman tersebut

*Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat perjanjian kredit No. 001/LGL-MSME/PK/3700/2017;

2. Bahwa adapun pinjaman Penggugat tersebut diberikan dalam 3 (tiga) jenis fasilitas Kredit, yaitu: **(1). Fasilitas kredit "Pinjaman Rekening Koran"** dengan jumlah fasilitas kredit setinggi tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 1 (satu) tahun/12 bulan, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017, sampai dengan 08 Mei 2018, dengan bunga pinjaman sebesar 12,5 % pertahun; - **(2). Fasilitas Kredit "Pinjaman Tetap"** dengan jumlah fasilitas kredit setinggi tingginya sebesar 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun/12 bulan terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan 08 Mei 2018, dengan bunga pinjaman sebesar 12,5 % pertahun; - **(3). Fasilitas Kredit "Pinjaman Transaksi khusus"** dengan jumlah fasilitas kredit setinggi tingginya sebesar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah), dengan jangka waktu sejak perjanjian di tandatangani yakni tagl 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 12,5 % pertahun;
3. Bahwa pada awalnya usaha dari Penggugat berjalan dengan baik sehingga Penggugat bisa melakukan kewajiban untuk membayar bunga pinjaman kepada Tergugat I, namun pada saat memasuki bulan bulan berikutnya ternyata usaha mulai tersendat sehigga Penggugat sering nunggak untuk melakukan kewajiban, karena pengaruh dari keadaan perekonomian masyarakat yang semakin sulit; Dan atas keadaan tersebut akhirnya pada bulan Pebruari 2018 mengajukan permohonan kepada Tergugat I agar salah satu dari barang jaminan diberikan kepada Penggugat untuk di jual yang kemudian akan dipakai untuk membayar sebagian dari hutang hutang tersebut, dan oleh Pihak Tergugat sudah diijinkan pada bulan Pebruari 2018 dan juga Tergugat I berjanji tidak akan

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenaikan bunga lagi hingga salah satu barang jaminan tersebut laku terjual; Akan tetapi acc/persetujuan jual beli terhadap barang jaminan tersebut terus ditunda tunda hingga bulan oktober 2018;

4. Bahwa setelah ijin penjualan salah satu barang jaminan tersebut di berikan pada bulan Oktober 2018, dan dibulan itu juga disetujui jual belinya, dimana barang jminan yang berupa Ruko yang terletak di Jln Dr Sutoma Singaraja tersebut laku dengan harga Rp. 2. 147.222.222,22 (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu koma dua puluh dua rupiah), dan hutang yang harus Penggugat bayar kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 2. 628.383.05 (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu koma nol lima rupiah), dengan rincian untuk bayar hutang pokok sebesar Rp. 2.000.000.000 ( dua milyar rupiah) dan Bunga terhitung sejak bulan Pebruari 2018 s/d bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 628.383.05 (enam ratus dua puluh delapan tiga ratus delapan puluh tiga ribu koma nol lima rupiah); yang seharusnya sesuai dengan pernyataan dari Tergugat I selama bulan bulan tersebut Penggugat sudah tidak dikenakan bunga lagi; Dan atas keadaan tersebut Maka harapan Penggugat untuk bisa mendapatkan sisa dari hasil penjualan satu barang jaminan tersebut yang rencananya akan penggugat gunakan untuk menambah modal usaha menjadi hilang, sehggga keinginan Penggugat untuk bisa mencicil sisa hutang kepada Tergugat menjadi gagal;
5. Bahwa setelah Penggugat membayar sebagian dari hutang hutang kepada Tergugat I seperti tersebut diatas, maka di bulan November 2019 maka menurut perhitungan Tergugat I, dimana sisa hutang masih sebesar Rp. 5. 354.449.474,00 (lima meliyard tiga ratus lima puluh empat juta empat empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

*Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat datang pada Tergugat I untuk membicarakan tentang hutang hutang tersebut dan sekaligus meminta jalan keluarnya, karena Penggugat merasa tidak akan mampu untuk melakukan kewajiban dengan tepat waktu, dan oleh pihak Tergugat I menjanjikan akan membantu dengan jalan melakukan restrukturisasi, dan juga menyuruh Penggugat untuk tidak membayar bunga atas hutang tersebut; Namun apa yang di janjikan oleh tergugat tersebut tidak pernah terwujud, bahkan Penggugat hampir tiap minggu minta konfirmasi terhadap tergugat I, namun selalu mendapat jawaban agar Penggugat bersabar dan disuruh terus menunggu;
7. Bahwa ternyata pada bulan September 2019, Penggugat mendapat surat dari Tergugat II, yang isinya menerangkan bahwa kredit (piutang) Tergugat I pada Penggugat telah di jual kepada Tergugat II berdasarkan akta cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta; Dimana hal tersebut dilakukan tanpa adanya kordinasi dengan pihak Penggugat; sehingga dengan demikian Penggugat merasa keberatan, dan selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat II yang juga telah di tembuskan kepada Tergugat I;
8. Bahwa adapun alasan keberatan Penggugat adalah: dimana Tergugat I dalam melakukan Pengalihan kredit (piutang) kepada Tergugat II terkesan dilakukan secara diam diam, sepertinya ada sesuatu hal yang disembunyikan, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak tau berapa hutang hutang Penggugat yang dialihkan kepada Tergugat II tersebut, dan atas tindakan dari Tergugat I tersebut Penggugat merasa dirugikan, baik secara materiil maupun inmaterii;
9. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat I tersebut dilakukan tanpa adanya kordinasi terlebih dahulu kepada Penggugat, bahkan terkesan Tergugat I

*Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sengaja melakukannya secara diam diam. Maka Tergugat dapat diindikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Sehingga Akta akta cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta, menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

10. Bahwa terhadap peralihan Piutang/Kredit Tergugat I kepada Tergugat II masih sedang dalam proses hukum di Pengadilan. Dengan demikian permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I berada dalam status quo, dan karenanya terhadap hutang Penggugat dengan tergugat I cukup beralasan hukum untuk tidak dikenakan bunga dan denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan negeri Singaraja sampai dengan adanya putusan perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa permasalahan dalam perkara ini telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian sudah penggugat pernah lakukan, namun tetap tidak membuahkan hasil; Sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan permasalahan ini kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Memerintahkan kepada Tergugat I agar Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dimasukkan dalam status quo, sehingga tidak dapat dikenakan bunga dan denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat I untuk mengalihkan Piutang/kredit kepada Tergugat II tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa akta akta cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

## ATAU:

**Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya I Nyoman Sardana, S.H., M.H, Gede Suryadilaga, S.H., dan Nyoman Karya, S.H., Tergugat I hadir kuasanya I Dewa Made Dwiantara, S.H. dan untuk Tergugat II hadir Kuasanya Eko Kusmanto, S.T. dan Ferdy Ferdyan, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Anak Agung Merta Dewi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 1 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan dimaksud Penggugat / Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan Surat Jawaban tertanggal 22 Juli 2020 yaitu sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa Gugatan *a quo*, karena pihak-pihak yang digugat dan didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak berkedudukan atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja

1. Bahwa pihak-pihak yang digugat dan didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat kepada AIS SME Investco berdasarkan Akta Cessie AIS SME Investco tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 7 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta dalam Gugatan *a quo*, tidak satupun berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, karena Tergugat I berkedudukan hukum atau berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau kantor cabangnya beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, dan Tergugat II berkedudukan hukum atau berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian, berdasarkan *As as Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBG maka Pengadilan Negeri Singaraja harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*, karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima {*Niet Ontvankelijk Verklaard*};

2. Bahwa dalil Gugatan *a quo* didasarkan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukan didasarkan atas adanya Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 00 I/LGL-MSME-JTM/SME/PK/037007/2017 tertanggal 8 Mei 2017 yang ditandatangani antara Tergugat I sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur, sehingga tidak tepat Gugatan *a quo* diajukan atas dasar asas domisili

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.





*hukum yang dipilih* dalam Pasal 7 angka 5 Pejianjinan Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (4) RBG. Demikian juga Gugatan *a quo* bukan merupakan Gugatan terhadap objek benda tetap berupa tanah, sehingga tidak tepat Gugatan *a quo* diajukan melalui pengadilan negeri di wilayah tempat benda tetap sesuai *Asas Forum Rei Sita*e yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (5) RBG. Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Singaraja harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*, karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);**

**II. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consorsium*) karena tidak mengikutsertakan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta dan AIS SME Investco sebagai pihak tergugat**

3. Bahwa dalam petitum huruf C Gugatan, Penggugat mengajukan petitum "*Menyatakan sebagai hukum bahwa akta cessie No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan*". Hal ini membuktikan bahwa terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dan atau terkait dengan pokok yang disengketakan Penggugat, yaitu **Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta** selaku Notaris yang membuat akta Cessie tersebut, sehingga **Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta harus ditarik sebagai pihak untuk membuktikan apakah Akta Cessie Piutang tersebut telah dibuat sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;**
4. Bahwa dalam Akta Cessie Piutang tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor 07 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta, **hubungan jual beli dan pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat terjadi antara Tergugat I dengan AIS SME Investco yaitu**

*Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Articles of Association of AIS SME Investco dengan nomor daftar perseroan 351503 yang dikeluarkan oleh Cayman Island General Registry, yang beralamat di 23/F The PSE Tower, One Bonifacio High Street, 5<sup>th</sup> Avenue Comer, 28<sup>th</sup> Street, Bonifacio Global City, Taguig, Philippines 1634, sehingga **AIS SME Investco sebagai pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai pihak;**

5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut “**MARI**”) juga telah menegaskan bahwa apabila gugatan kurang pihak atau tidak lengkap, maka gugatan **HARUS** dinyatakan tidak diterima, sebagaimana telah diputuskan dalam beberapa Yurisprudensi dan Putusan MARI, sebagai berikut :

- 5.1. Yurisprudensi MARI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:** "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 5.2. Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:** "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- 5.3. Yurisprudensi MARI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:** "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";
- 5.4. Yurisprudensi MARI No. 200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990:** "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan per data ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ";
- 5.5. Yurisprudensi MARI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948:** "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat. Tergugat memperoleh tanah

*Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah berdasar Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. SHPT 554/12/58, tanggal 16-12-1959 yang dikeluarkan Penguasa Perang Daswati ISUMUT atas persil No. 585; Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J. B dan mengalihkan kepada B.S., kemudian tergugat memperolehnya dari B.S. dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 10-3-1972. Memperhatikan fakta-fakta tersebut MA berpendapat, supaya gugatan tidak mengandung cacat Plurium Litis Consortium, PEMBANTAH harus menarik J.B dan B.S sebagai tergugat. "

6. Bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip keseimbangan, kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak dalam proses peradilan, dan oleh karena ketepatan, keakuratan dan kelengkapan pihak-pihak yang digugat dihadapan persidangan merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan, maka **Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta dan AIS SME Investco harus ditarik sebagai pihak tergugat.** Tidak ditariknya atau tidak diikutsertakannya **Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta dan AIS SME Investco** sebagai pihak mengakibatkan **Gugatan a quo menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, karenanya Gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);**

- III. **Gugatan Salah Pihak (*Diskualifikasi in Person*) dan atau Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas hubungan Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini**

7. Bahwa sebagaimana dibuktikan dalam Eksepsi diatas bahwa hubungan jual beli dan pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat terjadi antara Tergugat I dengan **AIS SME Investco** berdasarkan Akta Cessie Piutang tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor 07 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, **SH, Notaris di Jakarta**, dengan demikian pengalihan piutang

*Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



Tergugat I pada Penggugat tidak ada hubungannya dengan **PT AIS Capital PARTNERS Indonesia incasu Tergugat II;**

8. Bahwa walaupun yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Tergugat II adalah **PT AIS Capital PARTNERS Indonesia, *quad non***, maka PT AIS Capital PARTNERS Indonesia hanyalah sebagai pihak yang ditunjuk oleh AIS SME Investco dalam hal alamat surat menyurat terkait dengan piutang berikut alamat untuk melakukan pembayaran, sedangkan **secara hukum yang menjadi subyek penerima pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat adalah AIS SME Investco;**

9. Bahwa dengan demikian **Gugatan *a quo* yang menarik PT AIS Capital PARTNERS Indonesia incasu Tergugat II atau jika yang dimaksud Penggugat *quad non* adalah PT AIS Capital PARTNERS Indonesia sebagai pihak tergugat menjadi salah pihak (*Diskualifikasi in Person*) dan atau kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:**

**"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"**

#### **IV. Gugatan didasarkan atas Itikad Tidak Baik**

10. Bahwa berdasarkan posita Gugatan *a quo* bahwa Penggugat telah mengakui Wanprestasi memenuhi kewajiban membayar utang kepada Tergugat I sehingga kemudian atas piutang Tergugat I pada Penggugat dialihkan kepada AIS SMEINVESTCO, dan petitum Gugatan dalam Provisi yang berbunyi: **"Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat**

*Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



dengan Tergugat I dimasukkan dalam status quo, sehingga tidak dapat dikenakan bunga dan denda terhitung sejak gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo” serta petitum huruf C yang berbunyi “Menyatakan sebagai hukum bahwa akta akta cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan”, tanpa ada solusi penawaran untuk menyelesaikan kewajiban utang, membuktikan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad tidak baik. Dengan demikian, Gugatan a quo merupakan gugatan Vexatious Litigation yang benar-benar bersifat vexing (tidak ada visi luhurnya) yaitu gugatan diajukan tanpa visi dan landasan yang jelas dan bermuatan itikad buruk, yaitu semata-mata hanya untuk menunda proses penyelesaian utang yang sudah macet sejak tanggal 8 Mei 2018 dan atau untuk menghalangi eksekusi atas Objek Jaminan;

11. Bahwa berdasarkan posita dan petitum Gugatan, terbukti Gugatan a quo diajukan tanpa pengetahuan, keahlian dan logika yang utuh serta ketajaman nurani, sehingga Gugatan a quo tidak lebih dari sebuah “eksprimen” atau Gugatan “iseng belaka”, dengan tujuan semata-mata untuk menunda pencairan atas Objek Jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat, dengan mengenyampingkan fakta hukum bahwa Penggugat telah berada dalam keadaan macet dan sudah tidak mampu lagi membayar utang selain dengan cara menjual lelang Objek Jaminan, dan secara nyata beritikad tidak baik dalam mengajukan Gugatan a quo serta semata-mata dengan maksud dan tujuan agar tetap dapat memanfaatkan atau menguasai Obyek Jaminan, sehingga membuktikan bahwa **Gugatan a quo didasarkan atas eksprimen semata-mata (gugatan**

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iseng) dan itikad buruk, karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara, karenanya Eksepsi tersebut dinyatakan *mutatis mutandis* telah dicantumkan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara;
13. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Tergugat I menganggap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut tidak benar dan / atau tidak terbukti sama sekali dan / atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan Gugatan *a quo*;
14. Bahwa Tergugat I **menolak dalil angka 1 dan 2 Gugatan** berdasarkan bukti-bukti, fakta- fakta hukum, dan alasan-alasan hukum, bahwa pada awalnya, antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur telah terjadi peristiwa hukum perjanjian utang piutang berdasarkan Pejianjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/037007/ 2017 tertanggal 8 Mei 2017 berikut segala penambahan dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuannya (selanjutnya akan disebut **"Perjanjian Kredit"**) *jo.* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev-04 tanggal 18 Maret 2015 sesuai Akta Penyimpanan (Acte van Depot) yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta Nomor 26 tertanggal 25 Maret 2015 (**"SUK**

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04”)**, yang mana Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I berupa:

14.1. **Pinjaman Rekening Koran** untuk tujuan Modal Kerja Usaha dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan jangka waktu fasilitas kredit 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018, sehingga seluruh fasilitas kredit berikut bunga, dan biaya yang terhutang wajib dibayar dengan lunas dan penuh selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 8 Mei 2018

14.2. **Pinjaman Tetap** untuk tujuan Modal Kerja Usaha dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jangka waktu fasilitas kredit 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018, sehingga seluruh fasilitas kredit berikut bunga, dan biaya yang terhutang wajib dibayar dengan lunas dan penuh selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 8 Mei 2018;

14.3. **Pinjaman Transaksi Khusus** untuk tujuan Modal Kerja Usaha dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan jangka waktu sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 sehingga wajib dibayar dengan lunas dan penuh selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo fasilitas kredit 16 Mei 2017;

15. Bahwa terhadap fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Tetap, dan Pinjaman Transaksi Khusus tersebut diatas, Penggugat mempunyai kewajiban membayar bunga, denda, dan biaya sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1. Suku bunga 12,5 % (dua belas koma lima persen) pertahun dengan sistem *simple Intrest*;
- 15.2. Keterlambatan pembayaran hutang Pokok dikenakan denda 4 % (empat persen) diatas suku bunga yang berlaku dari hutang Pokok;
- 15.3. Keterlambatan pembayaran Bunga dikenakan denda 2 % (dua persen) diatas suku bunga yang berlaku dari hutang Bunga;
- 15.4. Keterlambatan pembayaran biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku di Tergugat I;
16. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut diatas, Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat I berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya baik yang telah ada maupun akan ada dikemudian hari sebagaimana tercatat dalam :
  - 16.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 791/Desa Baktisegara, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2003 Nomor 13/Baktisegara/2003, luas 216 M2, atas nama Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana, Natalie Tanaya, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Desa Baktisegara, setempat dikenal dengan Perumahan Satelit Asri, Jalan Asri IV Nomor 10 Singaraja, yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00479/2018 tanggal 5 Februari 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 17/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Wayan Suwitra Yasa, SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Buleleng, yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 17/2018 tanggal 26 Januari 2018 dibuat berdasarkan Akta Surat

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (**Akta SKMHT**) tertanggal 5 Januari 2018 Nomor 04 yang dibuat dihadapan Ni Wayan Widastris, SH, Notaris di Kota Denpasar dan ditandatangani oleh Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana (Wijaya), Natalie Tanaya;

16.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kelurahan Kampung Kajanan, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor 00006/Kamp.Kajanan/2005, luas 112 M2 atas nama Nyoman Suhendra Tanaya, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Kajanan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 29 dan 33 Singaraja yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05879/2017 tanggal 9 Oktober 2017 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 123/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan I Wayan Suwitra Yasa, SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Buleleng, yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebesar Rp 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah). Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 123/2017 tanggal 20 September 2017 dibuat berdasarkan Akta SKMHT tertanggal 18 September 2017 Nomor 11 yang dibuat dihadapan Ni Wayan Widastris, SH, Notaris di Kota Denpasar dan ditandatangani oleh Nyoman Suhendra Tanaya;

16.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Desa Kamp.Kajanan, Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2005 Nomor 00043/Kamp.Kajanan/2005, luas 120 M2 atas nama Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana, Natalie Tanaya, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Kajanan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 29 dan 33 Singaraja

*Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00481/2018 tanggal 5 Februari 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Wayan Suwitra Yasa, SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Buleleng, yang berkepalala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebesar Rp.3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2018 tanggal 26 Januari 2018 dibuat berdasarkan Akta SKMHT tertanggal 5 Januari 2018 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Ni Wayan Widastri, SH, Notaris di Kota Denpasar dan ditandatangani oleh Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana (Wijaya), Natalie Tanaya (selanjutnya secara bersama-sama akan disebut "**Objek Jaminan**");

17. Bahwa selain Objek Jaminan tersebut diatas telah juga diberikan jaminan berupa :

17.1. Tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Banjar Bali, setempat dikenal dengan Jalan Dr Sutomo Nomor 24 Singaraja;

17.2. Penanggungan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Nyoman Suhendra Tanaya untuk menjamin pembayaran seluruh utang Penggugat kepada Tergugat I;

18. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali utang kepada Tergugat I pada saat jatuh tempo tanggal 8 Mei 2018, maka terhadap wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat I telah berkali-kali memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utangnya tersebut. Surat-surat Peringatan tersebut diantaranya

yaitu :

18.1. Surat Peringatan Pertama Nomor:

205/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 6 September 2018

yang membuktikan Penggugat telah menunggak pinjaman sampai

tanggal 6 September 2018 dengan perincian:

Jenis	Hutang Pokok	Tunggakan	Jumlah
Rekening	Rp	Rp 283.996.192,31	Rp 5.
Pinjaman	Rp	Rp 106.249.999,67	Rp 2.

18.2. Surat Peringatan Kedua Nomor:

208/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 19 September 2018

yang membuktikan Penggugat telah menunggak pinjaman sampai

tanggal 19 September 2018 dengan perincian:

Jenis	Hutang Pokok	Tunggakan	Jumlah
Rekening	Rp	Rp 326.268.161,54	Rp
Pinjaman Tetap	Rp	Rp 106.250.000,00	Rp

18.3. Surat Peringatan Ketiga Nomor:

217/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 1 Oktober 2018 yang

membuktikan Penggugat telah menunggak pinjaman sampai

tanggal 1 Oktober 2018 dengan perincian:

Jenis	Hutang Pokok	Tunggakan	Jumlah
Rekening	Rp	Rp 354.449.474,00	Rp 5.
Pinjaman	Rp	Rp 127.083.333,33	Rp 2.

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum, dan alasan-alasan hukum dalam angka 18 diatas dan sesuai pengakuan Penggugat dalam angka 3 Gugatan, **membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat melunasi seluruh utangnya pada saat jatuh tempo pelunasan utang tanggal 8 Mei 2018, sehingga terbukti Penggugat telah berada dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi);**
20. Bahwa meskipun Penggugat **sudah berada dalam keadaan wanprestasi karena tidak melunasi seluruh utang pada saat jatuh tempo pelunasan utang pada tanggal 8 Mei 2018,** namun Tergugat I masih tetap memberikan waktu dan kesempatan yang sangat panjang kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan hutangnya secara musyawarah dan kekeluargaan;
21. Bahwa **kemudian Penggugat baru pada tanggal 30 Oktober 2018 dapat menjual salah satu jaminan** yaitu jaminan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Bui el eng, Kelurahan Banjar Bali, setempat dikenal dengan Jalan Dr Sutomo Nomor 24 Singaraja, **yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar pokok Pinjaman Tetap sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),** sedangkan terhadap bunga Pinjaman Tetap dan terhadap Pokok dan Bunga Pinjaman Rekening Koran sama sekali tidak dapat dibayar oleh Penggugat;
22. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum, dan alasan-alasan hukum dalam angka 20 dan 21 diatas Tergugat I menolak dalil angka 3 dan 4 Gugatan **yang menyatakan Penggugat mengajukan penjualan salah satu jaminan pada bulan Februari 2018,** karena faktanya Penggugat baru melakukan penjualan salah satu jaminan pada

*Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2018 dan hasilnya digunakan untuk membayar pokok

Pinjaman Tetap sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

23. **Bahwa demikian juga sesuai fakta hukum dalam Peijanjian Kredit sebagaimana dikemukakan dalam angka 14 dan 15 diatas telah membuktikan bahwa Penggugat wajib membayar utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya sampai seluruh utang dibayar lunas, dan Tergugat I tidak pernah berjanji untuk tidak mengenakan bunga dan denda, sehingga tidak benar dalil angka 3 dan 4 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah berjanji tidak akan mengenakan bunga dan denda lagi, karenanya Tergugat I menolak dalil angka 3 dan 4 Gugatan;**

24. **Bahwa demikian juga tidak benar dan Tergugat I menolak dalil angka 4 Gugatan yang menyatakan bahwa akibat Penggugat tetap dikenakan bunga, maka harapan Penggugat untuk mendapatkan selisih harga penjualan jaminan tersebut yang akan digunakan untuk modal usaha menjadi hilang dan tidak dapat mencicil sisa utang. Dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali dan harus ditolak, karena berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas dan sesuai dalil angka 5 Gugatan, membuktikan bahwa Penggugat selain mempunyai Pinjaman Tetap dengan utang Pokok Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), juga mempunyai Pinjaman Rekening Koran dengan utang pokok Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga walaupun terdapat selisih dalam penjualan jaminan tersebut, maka selisihnya tersebut sesuai Perjanjian Kredit, terlebih dahulu akan digunakan untuk membayar denda dan bunga Pinjaman Tetap, dan jika ada sisa maka sisanya digunakan untuk membayar denda, kemudian bunga, dan terakhir untuk pokok Pinjaman Rekening Koran. Dan menurut pengakuan Penggugat bahwa harga penjualan**

*Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu jaminan adalah sebesar Rp 2.147.222.222,22 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta duaratus dua puluh dua ribu dua ratus duapuluh dua koma duapuluh dua rupiah), yang kemudian digunakan **untuk membayar pokok Pinjaman Tetap sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, dan sisanya digunakan untuk membayar biaya-biaya pengalihan dan pajak-pajak penjualan, sedangkan terhadap denda dan bunga Pinjaman Tetap dan terhadap denda, bunga dan Pokok Pinjaman Rekening Koran sama sekali tidak dapat dibayar oleh Penggugat;

25. Bahwa **Tergugat I menolak dalil angka 5 Gugatan** yang menyatakan setelah adanya penjualan jaminan dan hasilnya digunakan untuk membayar utang pokok Pinjaman Tetap, maka sisa utang Penggugat berupa Pinjaman Rekening Koran hanya sebesar Rp 5.354.449.474,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), berdasarkan alasan-alasan hukum dalam angka 18 dan 24 diatas yang membuktikan bahwa jumlah utang pokok dan bunga sebesar Rp 5.354.449.474,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah **jumlah utang Pokok dan Bunga atas Pinjaman Rekening Koran per tanggal 1 Oktober 2018, yang jumlahnya akan bertambah terus selama seluruh utang belum dibayar lunas sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit;**

26. Bahwa **tidak benar dan Tergugat I menolak dalil angka 6 Gugatan** yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat datang pada Tergugat I untuk membicarakan penyelesaian utang, dan **tidak benar Tergugat I** menjanjikan akan membantu Penggugat untuk melakukan restrukturisasi, serta tidak benar dan tidak masuk akal jika Tergugat I menyuruh Penggugat untuk tidak membayar bunga, karena

*Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peijanjian Kredit maka Penggugat wajib membayar bunga sampai seluruh utang dibayar lunas. Demikian juga sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa utang Penggugat sudah jatuh tempo sejak tanggal 8 Mei 2018 dan sudah dalam keadaan macet, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Restrukturisasi Kredit, sehingga tidak masuk akal jika Tergugat I menjanjikan akan melakukan restrukturisasi kredit;

27. Bahwa untuk dapat dilakukan Restrukturisasi Kredit harus memenuhi syarat bahwa suatu pinjaman bisa dilakukan penataan kembali (*restructuring*) adalah jika Debitur / Penggugat masih memiliki kemampuan usaha untuk melanjutkan kreditnya, dan memiliki karakter yang dipercaya bank. Debitur / Penggugat dalam hal ini sudah terbukti tidak memiliki kemampuan usaha lagi, usahanya sudah tidak berjalan sehingga tidak ada sumber pembayaran untuk memenuhi kewajiban, karakter Debitur tidak dapat dipercaya lagi terbukti dari Penggugat tidak ada itikad baik membayar dan melunasi utang sejak utang jatuh tempo tanggal 8 Mei 2018, dan **kredit sudah dalam kolektibilitas macet dan penyelesaian utang hanya dapat dilakukan melalui pencairan/penjualan Objek Jaminan sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan restrukturisasi, selain melunasi utang dengan menjual jaminan :**

27.1. Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa menentukan:

*"Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan*

*Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; f konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara; dan/atau g. upaya perbaikan lain”

27.2. Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2018 jo Pasal 52

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian

Kualitas Aset Bank Umum menentukan:

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi /criteria sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi”;

27.3. Pasal 53 PBI menentukan:

“Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk: a. memperbaiki kualitas Kredit; atau b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan /criteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52”;

27.4. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum diatas, maka Penggugat tidak memenuhi syarat sama sekali untuk mengajukan restrukturisasi kredit, sehingga **dalil angka 6 Gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak;**

28. Berdasarkan fakta hukum Penggugat telah wanprestasi dan beritikad tidak baik dalam menyelesaikan utangnya, maka tidak ada cara lain lagi bagi Tergugat I untuk melakukan penyelesaian hutang Penggugat selain melakukan tindakan hukum, dengan maksud dan tujuan agar utang

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Tergugat I dapat diselesaikan. Instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang maupun sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dalam menyelesaikan hutang Penggugat yang sudah dalam keadaan macet dan tidak ada kemampuan membayar kembali tersebut adalah **dengan menjual lelang atas Objek Jaminan atau dengan cara menjual piutang Tergugat I pada Penggugat kepada pihak ketiga;**

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **Tergugat I kemudian melakukan penyelesaian utang dengan cara menjual dan mengalihkan hak tagih atas piutang Tergugat I pada Penggugat kepada AIS SME Investco** suatu perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Articles of Association of AIS SME Investco dengan nomor daftar perseroan 351503 yang dikeluarkan oleh Cayman Island General Registry. Pengalihan Piutang tersebut meliputi seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki Tergugat I termasuk hak-hak atas jaminan berikut jaminan dan dokumen-dokumen jaminan berupa dan tidak terbatas pada penjaminan tanah dan bangunan serta Personal Guarantee, berikut dokumen-dokumen lainnya dan segala sesuatunya dengan kondisi apa adanya, *as is*;

30. Bahwa pengalihan piutang kepada **AIS SME Investco** tersebut diatas dilakukan berdasarkan **Akta Cessie AIS SME Investco tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 7 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta** (selanjutnya akan disebut "**Akta Cessie**"), yang mana Tergugat I telah setuju untuk menjual dan mengalihkan piutang, dan AIS SME Investco telah setuju untuk membeli dan menerima pengalihan dari Tergugat I, atas piutang Tergugat I pada Penggugat serta semua hak, hak milik dan kepentingan Tergugat I dalam piutang

*Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk semua hak jaminan yang melekat, timbul dan terkait dengannya;

31. Bahwa pengalihan atas piutang berikut jaminan-jaminan yang melekat daripadanya telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 9 Agustus 2019 yang pada intinya disampaikan bahwa Tergugat I telah mengalihkan semua klaim, manfaat dan hak milik (termasuk hak untuk menerima pembayaran dan hak jaminan) yang dimiliki Tergugat I atas Penggugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau fasilitas yang ada yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I telah dialihkan oleh Tergugat I kepada AIS SME Investco;

32. Bahwa pengalihan piutang berikut jaminan-jaminan yang melekat dengannya telah dilakukan oleh Tergugat I kepada AIS SME Investco sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat I dan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

32.1. Tergugat I sebagai pemilik hak tagih atas piutang pada Penggugat berhak mengalihkan piutang tersebut kepada AIS SME Investco dengan membuat Akta Cessie sesuai ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi:

*"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu";*

32.2. Penjualan piutang dengan Akta Cessie meliputi juga seluruh jaminan-jaminan dan hak-hak yang melekat didalamnya sesuai





ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata yang berbunyi: "**Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik- hipotikP** dan Pasal 1482 KUH Perdata yang berbunyi: "**Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya** serta dimaksudkan sebagai pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada;

- 32.3. Penjualan piutang sudah sah terjadi pada saat ditandatanganinya Akta Cessie dan berpindahnya hak milik atas piutang telah terjadi dengan adanya perbuatan hukum penyerahan {levering) sesuai ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, Pasal 1459 KUH Perdata dan Pasal 613 ay at (1) KUH Perdata;

Pasal 1458 KUH Perdata:

**"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak**, segera setelah orang-orang itu mencapai **kesepakatan tentang barang tersebut** beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan barangnya belum dibayar"

Pasal 1459 KUH Perdata:

"Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616";

Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata:

**"Penyerahan piutang-piutang** atas nama dan kebendaan-kebendaan tidak bertubuh lainnya, **dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan**, dengan mana hak-hak atas kebendaan-kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain";

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



32.4. Bahwa pengalihan piutang dari Tergugat I kepada AIS SME Investco telah mengikat dan berlaku terhadap Penggugat sejak pengalihan piutang tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 9 Agustus 2019. Hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata sebagai berikut:

“Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”

32.5. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sesuai doktrin dan yurisprudensi, dengan selesainya ditandatangani Akta Cessie maka hak milik atas **piutang Tergugat I pada Penggugat sudah sah beralih dari Tergugat I {cedent} kepada AIS SME Investco {cessionaris} pada tanggal 9 Agustus 2019**. Dengan telah selesainya Akta Cessie, maka piutang telah sah beralih menjadi milik AIS SME Investco {cessionaris}. Peralihan *a quo* berlaku untuk semuanya termasuk kepada Debitur {cessus), sehingga sah tidaknya jual beli dan penyerahan piutang antara *cedent* dengan *cessionaris* tidak tergantung pada ada tidaknya persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Debitur *in casu* Penggugat (cessus) ataupun penjamin/pemilik jaminan, namun cukup **dengan adanya pengalihan berdasarkan Akta Otentik dan pemberitahuan kepada yang berutang in casu Penggugat;**

32.6. Bahwa dalil-dalil Tergugat I di atas telah sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- a. **Yurisprudensi MARI Nomor 1809 /Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008**

*Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Utang debitur akan tetap ada meskipun kreditur telah mengalihkan kembali piutang secara cessie kepada pihak lain"*

**b. Yurisprudensi MARI Nomor 2403 K/Pdt/2000 tanggal 13 Juli 2007**

*"Dalam jual beli piutang tidak ada aturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat jual-beli piutang untuk memberitahukan kepada debitur bahwa utangnya telah dialihkan/dijual"*

33. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka adalah **tidak relevan, tidak benar, dan tidak berdasar hukum, karenanya HARUS DITOLAK** dalil angka 6 Gugatan yang menyatakan penjualan piutang tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan Penggugat sehingga Penggugat keberatan dengan penjualan piutang tersebut dengan alasan dilakukan secara diam-diam dan tidak tahu berapa hutang yang dialihkan, karena berdasarkan Undang-Undang dan Perjanjian Kredit, Tergugat I sebagai pemilik piutang berhak untuk menjual seluruh piutangnya. Penjualan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari Penggugat, dan agar pengalihan tersebut diketahui oleh Penggugat, maka Tergugat I hanya cukup memberitahukan tentang adanya pengalihan piutang tersebut. Lagi pula **sah tidaknya pengalihan Piutang tidak terletak pada ada tidaknya persetujuan dan atau pemberitahuan pengalihan piutang kepada Debitur / Penggugat.** Dengan demikian pengalihan piutang tersebut tidak perlu didahului dengan koordinasi ataupun persetujuan dari Penggugat, dan pengalihan piutang berlaku untuk seluruh hutang berikut jaminan- jaminan yang melekat dalam piutang tersebut;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa berdasarkan uraian angka **32** dan **33** diatas, maka ada tidaknya persetujuan dan atau pemberitahuan adanya cessie kepada Penggugat / Debitur ataupun penjamin tidak mengakibatkan tidak sah atau batalnya cessie tersebut. Apalagi untuk pengalihan piutang tersebut Tergugat I telah menyampaikan pemberitahuan/cessie piutang kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal **9 Agustus 2019** dan Penggugat telah mengetahui adanya cessie tersebut;

35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, telah membuktikan bahwa **pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat kepada AIS SME Investco berdasarkan Akta Cessie telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil angka 6 Gugatan dan petitum huruf B Gugatan** yang berbunyi “ *Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat I untuk mengalihkan Piutang/kredit kepada Tergugat II tanpa adanya pemberitahuan/konjirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum*”, dan **petitum huruf C Gugatan** yang berbunyi “*Menyatakan sebagai hukum bahwa akta akta cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan*”, adalah **tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, karenanya petitum huruf B dan C Gugatan HARUS DITOLAK;**

36. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat berdasarkan Akta Cessie adalah **terjadi antara Tergugat I dengan AIS SME Investco, pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat bukan terjadi dengan PT AIS Capital PARTNERS Indonesia incasu Tergugat II (atau tidak terjadi dengan PT**

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



**AIS Capital PARTNERS Indonesia**, jika perusahaan tersebut yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan *a quo, quad non*), sehingga petitum huruf B dan C Gugatan dengan menunjuk PT AIS Capital PARTNERS Indonesia incasu Tergugat II sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang adalah salah dan keliru, karenanya petitum huruf B dan C Gugatan **HARUS DITOLAK**;

37. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/037007/ 2017 tertanggal 8 Mei 2017 jo. SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04, Penggugat sebagai Debitur telah setuju dan sepakat untuk melunasi seluruh fasilitas kredit berikut bunga, dan biaya yang terutang wajib dibayar dengan lunas dan penuh selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 8 Mei 2018, dan Tergugat I berhak dan berwenang mengalihkan piutang kepada pihak ketiga incasu AIS SME Investco, sehingga ketentuan tersebut adalah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Peijanjian Kredit berikut isinya mengikat sebagai undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Penggugat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga **tidak ada dasar dan alasan Penggugat menuntut dalam petitum Provisi untuk “Memerintahkan kepada Tergugat I agar Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dimasukkan dalam status quo, sehingga tidak dapat dikenakan bunga dan denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini”, karenanya petitum dalam Provisi tersebut HARUS DITOLAK**;

38. Bahwa berdasarkan Akta Cessie maka hak tagih atas piutang Tergugat I pada Penggugat berikut jaminan-jaminan yang melekat padanya telah sah beralih sejak ditandatangani Akta Cessie oleh Tergugat I dan AIS

*Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



SME Investco. Dengan telah sah beralihnya piutang Tergugat I berikut jaminan-jaminan kepada AIS SME Investco, maka AIS SME Investco mempunyai hak dan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan hukum yang diberikan undang-undang terhadap Penggugat, Personal Guarantee dan Objek Jaminan, termasuk dan tidak terbatas menjual kembali dan mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menjual lelang Objek Jaminan melalui parate eksekusi berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 2 Sertipikat Hak Tanggungan dan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("**UU Hak Tanggungan**"). **Tindakan pengalihan piutang tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;**

39. Bahwa berdasarkan cession tersebut maka hak tagih atas piutang Tergugat I pada Penggugat berikut jaminan-jaminan yang melekat padanya telah beralih sejak ditandatangani Akta Cession kepada AIS SME Investco, karenanya **Tergugat I tidak berwenang lagi atas piutang tersebut.** Dengan demikian, **permasalahan utang Penggugat tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat I** karena sudah sah beralih kepada AIS SME Investco. Karenanya tidak ada dasar dan alasan menyatakan permasalahan utang piutang berada dalam status quo. AIS SME Investco dijamin oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan tagihannya. Dengan demikian, sudah seharusnya jika kemudian Penggugat mengajukan penyelesaian hutang kepada AIS SME Investco, dan AIS SME Investco mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan syarat-syarat penyelesaian utang. Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka **tidak relevan, tidak benar, dan tidak berdasar dan beralasan Penggugat meminta agar permasalahan**

*Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*





**utang piutang berada dalam status quo, karenanya dalil angka 6  
Gugatan HARUS DITOLAK;**

40. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan, telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar utang pokok, bunga dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peijanjian Kredit kepada Tergugat I dan sekarang kepada AIS SME Investco sehingga merupakan bukti dan fakta hukum bahwa Penggugat telah berada dalam keadaan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban membayar utang berdasarkan Perjanjian Kredit, karenanya **dem i hukum AIS SME Investco berhak menagih seluruh utang secara seketika dan sekaligus lunas termasuk untuk melakukan lelang atas Objek Jaminan;**

41. Bahwa sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit berikut dokumen-dokumen turutannya yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan sekarang telah dialihkan ke dan sekarang menjadi hak AIS SME Investco, maka adalah sah dan mengikat menurut hukum bahwa jumlah utang Penggugat akan tetap dihitung bunga dan denda terns menerus sampai seluruh utang dibayar lunas oleh Penggugat kepada AIS SME Investco, sehingga **tidak ada dasar dan alasan Penggugat menuntut dalam petitum Provisi untuk "Merrierintahkan kepada Tergugat I agar Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat 1 dimasukkan dalam status quo, sehingga tidak dapat dikenakan bunga dan denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini", karenanya petitum dalam Provisi tersebut HARUS DITOLAK;**

42. **Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka** tidak terbukti sama sekali Tergugat I dan

*Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, dan seluruh dalil Gugatan tidak terbukti sama sekali **karenanya petitum**

**Gugatan haruslah ditolak seluruhnya;**

43. Bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

44. Bahwa Tergugat I menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan - alasan hukum sesuai fakta - fakta, bukti - bukti, peristiwa - peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

## DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan; Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

**A t a u :**

**Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II telah pula memberikan Surat Jawaban tertanggal 15 Juli 2020 yaitu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, DAN MEMUTUS PERKARA AQUO KARENA TERGUGAT II BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN DAN TERGUGAT I BERALAMAT DI DENPASAR, SEHINGGA MENJADI KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ATAU PENGADILAN NEGERI DENPASAR (ACTOR SEQUITUR FORUM REI)**

1. Bahwa Penggugat sangat kelirudalam mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Singaraja, karena sudah sangat jelas Tergugat II berkedudukandi Jakarta Selatan;
2. Bahwa Tergugat II merupakan sebuah perseroan berdasarkan Akta Akta Pendirian Perseroan Nomor: 06 tertanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali SH Notaris Jakarta, sebagaimana pada Pasal 1 Akta Pendirian Perseroan sangat jelas Tergugat II berkedudukan di Jakarta Selatan;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I yang beralamat di Kota Denpasar dalam perkara *aquo*. Hal mana telah

*Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara sempurna oleh Penggugat pada halaman 2 Gugatan dalam perkara *aquo*, sebagaimana dikutip:

*"1. PT BANK CIMB NIAGA Tbk, kantor Cabang Denpasar, beralamat di Jln. Melati No.29 Denpasar"*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (2) *Herziene Inlands Reglement ("HIR")* menyebutkan *"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau kalau tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat."*

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 50, sebagaimana dikutip:

## *"D. WEWENANG RELATIF*

*1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri*

*berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:*

*a. ....*

*b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu*

*tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah*

*hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.*

*c. ...."*

6. Bahwa hal tersebut selaras dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika

*Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 pada Bab 5 Kekuasaan Mengadili, halaman 193, menyatakan:

*“ 2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi*

*Ketentuan penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu PN, diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama, yang menegaskan:*

*Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah satu tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.*

*Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) Rv. Bahkan rumusan Rv lebih jelas berbunyi:*

*Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.*

*Bertitik tolak dari ketentuan itu, kepada penggugat diberi hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:*

- *Tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang);*
- *Masing-masing tergugat, bertempat tinggal di daerah PN yang berbeda. Misalnya, A bertempat tinggal di daerah hukum PN Bogor, B di daerah hukum PN Sukabumi, dan C di daerah hukum PN Yogyakarta;*
- *Dalam kasus yang seperti ini, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan .*

*Gugatan dapat diajukan ke PN Bogor, Sukabumi, atau Yogyakarta.”*

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dan dikuatkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

**II. PENGUGAT TELAH SALAH MENJADIKAN PT AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT II (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo*, karena **Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;**
2. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan transaksi jual beli Piutang dan pengalihan piutang atas nama Luh Sukeni dengan Tergugat I;
3. Bahwa dalil Tergugat II tersebut diatas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 438 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

*"b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat*

*Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat*

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.





*mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.*

*Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan."*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah *Error In Persona* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat II di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan oleh Tergugat II dalam perkara *aquo*, terbukti bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat, Tergugat II merupakan badan hukum yang bernama "**PT AIS Capital Partners Indonesia**" yang

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor: 06 tertanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali SH Notaris Jakarta;

4. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dan jelaskan dimana Penggugat tidak atau bukan debitur dari Tergugat II. Sehingga **Tergugat II tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan pengalihan Piutang Penggugat terhadap Tergugat I**, maka sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dalil posita angka 7 halaman 4, dan angka 8, 9, dan 10 halaman 5 dan petitum huruf B dan D halaman 6 Gugatan dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa berdasarkan doktrin Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2013 pada Bab 1 Pengertian Perbuatan Hukum, halaman 10, menjelaskan masing-masing unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu sebagai berikut:

*"Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:*

1. *Adanya Suatu Perbuatan*

*Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.*

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Perbuatan Tersebut Melawan Hukum*

*Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
- b. *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau*
- c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau*
- d. *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau*
- e. *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed)."*

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian fakta-fakta serta doktrin-doktrin di atas maka terbukti **Tergugat II tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karenanya sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *aquo*;

Maka akhirnya berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad buruk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya, mengenai Kompetensi/Wewenang Mengadili secara Relatif dari Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela pada hari Senin tanggal 21 September 2020** yang amar putusannya yaitu :

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Relatif / Wewenang Mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

*Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini, maka pemeriksaan dilanjutkan dan selanjutnya Para Pihak mengajukan bukti - bukti untuk meneguhkan dalilnya masing - masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda **P.1 sampai dengan P.5** dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Nyoman Suhendra Tanaya**, dan **Ketut Suartika** yaitu sebagai berikut :

**I. BUKTI SURAT ;**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor: 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/37007/2017, tertanggal 8 Mei 2017;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Syarat Umum Kredit Bank Niaga 2015 Rev.04;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi, tertanggal 12 Februari 2019;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Keberatan Pengalihan Kredit (Piutang);
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Surat Tanggapan Keberatan Pengalihan Kredit (Piutang);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan bukti surat tersebut diatas, ternyata surat bukti bertanda **P.5** sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.4** sesuai dengan fotokopinya dan seluruh surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

**II.BUKTI SAKSI ;**

1. **Nyoman Suhendra Tanaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

*Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat sebab saksi yang ikut mengurus kredit dari awal sampai akhirnya ada masalah;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat mengajukan kredit ke Bank CIMB Niaga Cabang Denpasar;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk dan tidak tahu Penggugat berbicara dengan siapa;
- Bahwa Penggugat mengajukan kredit kepada Tergugat I untuk membuka usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Penggugat dan toko tersebut masih buka;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I untuk restrukturisasi hutang;
- Bahwa yang saksi tahu tentang hutang tersebut adalah pertama cicilan sudah lunas dan yang kedua dengan menjual jaminan Penggugat membayar cicilan beserta bunga sebesar Rp. 2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) jadi sisa hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Penggugat untuk restrukturisasi hutang adalah Bank CIMB Niaga Surabaya;
- Bahwa jawaban Bank CIMB Niaga Surabaya adalah jaminan sudah dialihkan ke Tergugat II yaitu PT AIS SME INVESTO yang saksi lupa kapan dialihkan;
- Bahwa Penggugat memberitahu kepada saksi bahwa jaminan hutangnya sudah dialihkan ke Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi hutang Penggugat adalah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang dijadikan jaminan adalah 3 ruko dan 1 rumah yang merupakan atas nama Penggugat. 1 ruko berada di jalan Dr.

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo, 2 (dua) Ruko di Jalan Diponogoro, 1 (satu) rumah tempat tinggal di Perumahan Satelit;

- Bahwa suami Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa jaminan yang telah dijual adalah ruko yang berada di jalan Dr. Sutomo yang laku dijual 2 milyar rupiah lebih, dan Penggugat melunasi ditambah bunga sebesar Rp.2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat memiliki hutang Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat melunasi hutang serta bunga sebesar Rp.2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di sangsit;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menunggak pembayaran kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak membayar ke Tergugat I melainkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menyurati Penggugat untuk meminta persetujuan;
- Bahwa Penggugat pernah melapor kepada OJK;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak perlu behubungan dengan Tergugat I sekarang jaminan ada pada Tergugat II dan membayar hutang kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan mana yang dialihkan kepada Tergugat II;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir tidak membayar kredit tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah membayar kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mampu bayar karena Bank CIMB NIAGA Surabaya menunda-nunda;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peringatan sampai 3 kali;
- Bahwa Penggugat ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Ketut Suartika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengantar Penggugat bersama saksi Nyoman Suhendra Tanaya untuk mencari kredit ke Bank CIMB Niaga Denpasar;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ikut turun tapi tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak tindak lanjut dari keberatan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kredit Penggugat dan setahu saksi selama ini lancar-lancar namun kemudian macet;
- Bahwa Penggugat menjual jaminan yang di jalan Dr. Sutomo untuk melunasi kredit;
- Bahwa hutang Penggugat masih belum lunas;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memohon untuk restrukturisasi hutang adalah Pengguat, saksi hanya mengantar;
- Bahwa Penggugat dijanjikan oleh pihak bank untuk restrukturisasi tetapi jaminan sudah dialihkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat keberatan dengan peralihan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat I/Kuasanya mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda

T.I.1 sampai dengan T.I.14, yaitu sebagai berikut :

**I. BUKTI SURAT T. I:**

1. Bukti bertanda T.I.1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/37007/2017;
2. Bukti bertanda T.I.2. Fotokopi Penyimpanan (Acte Van Depot) (Perorangan) tanggal 25 Maret 2005 nomor 26 jo. Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 tanggal 18 Maret 2015;
3. Bukti bertanda T.I.3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00479/2008 tanggal 5 Februari 2018 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 17/2018 tanggal 26 Januari 2018;
4. Bukti bertanda T.I.4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 791/Desa Baktiseraga, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2003 nomor 13/Baktiseraga/2003, luas 216 m2;
5. Bukti bertanda T.I.5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05879/2017 tanggal 9 Oktober 2017 jo akta pemberian hak tanggungan nomor 123/2017 tanggal 20 September 2017;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti bertanda T.I.6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 24/Kelurahan Kampung Kajianan, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 nomor 00006/Kamp.Kajianan/2005 luas 11 m2 atas nama Nyoman Suhendra Tanaya;
7. Bukti bertanda T.I.7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00481/2018 tanggal 5 Februari 2018 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 15/2018 tanggal 26 Januari 2018;
8. Bukti bertanda T.I.8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Kamp.Kajianan, Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2005 nomor 00043/Kamp.Kajianan/2005 luas 120 m2 atas nama Luh Sukeni, Gede Tony Wijana, Natalie Tanaya;
9. Bukti bertanda T.I.9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor 205/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 6 September 2018 dan bukti pengiriman surat;
10. Bukti bertanda T.I.10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua nomor 208/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 19 September 2018 dan bukti pengiriman surat
11. Bukti bertanda T.I.11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga nomor 217/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 1 Oktober 2018 dan bukti pengiriman surat;
12. Bukti bertanda T.I.12. Fotokopi Rekening Koran Rekening Tabungan Luh Sukeni;
13. Bukti bertanda T.I.13. Fotokopi Salinan Akta CESSIE AIS SME INVESTCO, tanggal 09 Agustus 2019 Nomor 7;
14. Bukti bertanda T.I.14. Fotokopi Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan bukti surat tersebut diatas, ternyata surat bukti bertanda T.I.13. sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda T.I.1. **sampai dengan** T.I.12. dan T.I.14. sesuai dengan fotokopinya dan seluruh surat - surat bukti

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat II/Kuasanya mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.3, yaitu sebagai berikut :

**I. BUKTI SURAT T. II;**

1. Bukti bertanda T.II.1. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan M.Yahya Harahap;
2. Bukti bertanda T.II.2. Fotokopi Salinan Akta PRNDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA, tanggal 08 Agustus 2019 Nomor 06;
3. Bukti bertanda T.II.3. Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039406.AH.01.01.Tahun 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan bukti surat tersebut diatas, ternyata surat bukti bertanda T.II.1. sampai dengan T.II.3. sesuai dengan aslinya dan seluruh surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 November 2020;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONVENSI :**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya di dalam gugatan mengajukan tuntutan provisi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi menurut pandangan Darwan Prinst menyebutkan sebagai suatu tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung maka dengan demikian yang dimaksud Tuntutan Provisi adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada Hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhkan hukuman untuk melakukan suatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap obyek perkara sehingga dengan adanya penjatuhan putusan provisional maka obyek perkara dalam keadaan status quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 RV maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

*Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*





Menimbang, bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I agar Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dimasukkan dalam status quo, sehingga tidak dapat dikenakan bunga dan denda terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 RV tentang tuntutan provisi maka apa yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat I yang pada pokoknya agar Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dimasukkan dalam status quo adalah tidak merupakan tuntutan yang bersifat segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara, maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana terurai dalam dalil - dalil Eksepsinya, yang setelah dicermati pada pokoknya terdapat materi Eksepsi mengenai hal - hal sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium);
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat error in persona dan atau kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat - syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

*Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi dari Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya dapat dikabulkan atau ditolak, dengan pertimbangan apabila Eksepsi tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya sedangkan apabila Eksepsi tersebut ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas materi Eksepsi dari Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya tersebut, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium);**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I/Kuasanya yang pada pokoknya yaitu Penggugat tidak mengikutsertakan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta dan AIS SME Investco sebagai pihak Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal menentukan siapa yang menjadi pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah harus melihat pada derajat perbuatan dan pertanggungjawaban masing - masing Tergugat dan derajat perbuatan serta pertanggungjawaban diantara Para Tergugat tidak terlalu jauh perbedaannya dan adapun penentuan yang paling berbeda adalah ketika menentukan antara Tergugat dan Turut Tergugat dimana Turut Tergugat tersebut tidak melakukan suatu perbuatan hukum dan nantinya hanya ikut tunduk pada isi putusan hakim;

Menimbang, bahwa salah satu syarat gugatan itu adalah menyangkut "persona standi in judicio", yaitu sehubungan dengan hak dari orang/pihak yang berkepentingan terhadap obyek suatu perkara. Artinya, adalah orang yang memang benar - benar berwenang mengajukan gugatan ke pengadilan

*Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



berdasarkan kepentingan hukum yang melandasinya begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, maka oleh karenanya adalah menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, hal ini terkandung maksud bahwa Penggugatlah yang menentukan siapa - siapa saja yang akan digugat sepanjang memiliki dasar adanya kepentingan dan hak yang dilanggar oleh orang lain tersebut, maka dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## **2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat error in persona dan atau kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya yang pada pokoknya yaitu tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan mencermati tuntutan dari dari Penggugat yaitu perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan Piutang/kredit kepada Tergugat II tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka disini terlihat bahwa ada suatu perbuatan hukum mengalihkan Piutang/kredit yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga hubungan hukum diantara para pihak akan terlihat jelas didalam pembuktian pokok perkaranya termasuk apakah gugatan Penggugat didasarkan atas itikad tidak baik setelah dipertimbangkan secara komprehensif melalui pembuktian dengan alat bukti dipersidangan, maka dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat error in persona dan atau kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

*Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara aquo adalah bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Penggugat ada meminjam uang untuk modal usaha dari Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. 001/LGL-MSME/PK/3700/2017 dimana pinjaman Penggugat tersebut diberikan dalam 3 (tiga) jenis fasilitas Kredit, yaitu: **(1). Fasilitas kredit “Pinjaman Rekening Koran”** dengan jumlah fasilitas kredit setinggi tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 1 (satu) tahun/12 bulan, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017, sampai dengan 08 Mei 2018, dengan bunga pinjaman sebesar 12,5 % pertahun; - **(2). Fasilitas Kredit “ Pinjaman Tetap”** dengan jumlah fasilitas kredit setinggi tingginya sebesar 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun/12 bulan terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan 08 Mei 2018, dengan bunga pinjaman sebesar 12,5 % pertahun; - **(3). Fasilitas Kredit “Pinjaman Transaksi khusus”** dengan jumlah fasilitas kredit setinggi tingginya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan jangka waktu sejak perjanjian di tandatangani yakni tagl 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 12,5 % pertahun dan pada bulan September 2019, Penggugat mendapat surat dari Tergugat II jika kredit (piutang) Tergugat I pada Penggugat telah di jual kepada Tergugat II berdasarkan Akta Cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta, namun hal tersebut dilakukan tanpa adanya kordinasi dengan pihak Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I yang secara sengaja dan diam - diam tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi terlebih dahulu telah mengalihkan kredit (piutang) Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam Akta Cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Akta Cessie AIS SME INVESTO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Engawati Gasali, SH, Notaris di Jakarta tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;  
Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I/Kuasanya telah membantah/menyangkalnya dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur memiliki perjanjian utang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/037007/ 2017 tertanggal 8 Mei 2017 dan untuk menjamin pelunasan pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat I berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 791/Desa Baktisegara, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2003 Nomor 13/Baktisegara/2003, luas 216 M2, atas nama Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana, Natalie Tanaya, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Desa Baktisegara, setempat dikenal dengan Perumahan Satelit Asri, Jalan Asri IV Nomor 10 Singaraja, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kelurahan Kampung Kajanan, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor 00006/Kamp.Kajanan/2005, luas 112 M2 atas nama Nyoman Suhendra Tanaya, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Kajanan, setempat dikenal dengan Jalan

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Nomor 29 dan 33 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Desa Kamp.Kajanan, Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2005 Nomor 00043/Kamp.Kajanan/2005, luas 120 M2 atas nama Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana, Natalie Tanaya, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Kajanan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro Nomor 29 dan 33 Singaraja serta jaminan berupa Tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Banjar Bali, setempat dikenal dengan Jalan Dr Sutomo Nomor 24 Singaraja dan Penanggungan Perorangan (*Personal Guarantee*) dari Nyoman Suhendra Tanaya untuk menjamin pembayaran seluruh utang Penggugat kepada Tergugat I;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali utang kepada Tergugat I pada saat jatuh tempo tanggal 8 Mei 2018, maka terhadap wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat I telah berkali-kali memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak melunasi utangnya tersebut maka **Penggugat telah berada dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi);**
- Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi dan beritikad tidak baik dalam menyelesaikan utangnya, maka Tergugat I sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dalam menyelesaikan hutang Penggugat yang sudah dalam keadaan macet dan tidak ada kemampuan membayar kembali tersebut adalah dengan menjual lelang atas Objek Jaminan atau dengan cara menjual piutang Tergugat I pada Penggugat kepada pihak ketiga dengan cara menjual dan mengalihkan hak tagih atas piutang Tergugat I pada Penggugat kepada Perseroan AIS SME INVESTCO berdasarkan Akta

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cessie AIS SME Investco tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 7 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta;

- Bahwa pengalihan atas piutang berikut jaminan-jaminan yang melekat daripadanya telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa pengalihan piutang Tergugat I pada Penggugat kepada AIS SME Investco berdasarkan Akta Cessie telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum, dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I/Kuasanya telah membantah/menyangkalnya dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II adalah badan hukum yang bernama "PT AIS Capital Partners Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor: 06 tertanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali SH Notaris Jakarta;
- Bahwa Penggugat bukanlah debitur dari Tergugat II sehingga Tergugat II tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan pengalihan Piutang Penggugat terhadap Tergugat I sehingga Tergugat II tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Luh Sukeni) terikat perjanjian kredit dengan Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) yang dibuat pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, dimana Penggugat sebagai pihak Debitur dan Tergugat I sebagai pihak Kreditur sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/37007/2017;
- Bahwa telah terjadi pengalihan kredit (piutang) dari Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) kepada Perseroan AIS SME INVESTCO berdasarkan Akta Cessie AIS SME INVESTCO, tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 07 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta;
- Bahwa pengalihan kredit (piutang) dari Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) kepada Perseroan AIS SME INVESTCO tersebut telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan, tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Kuasanya yaitu Apakah pengalihan kredit (piutang) Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam Akta Cessie AIS SME INVESTCO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ???

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata haruslah dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa perihal mengenai cessie ini diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPdata yaitu penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak – hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof.Subekti, “Cessie” adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang piutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaries. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jika tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata dihubungkan dengan pendapat Prof. Subekti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cessie adalah pengalihan hak tagih/ piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru berdasarkan suatu peristiwa hukum dan dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, pemindahan berlaku terhadap Debitur apabila akta cessie tersebut diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*) dan Hak Tagih Piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, bukan pada waktu akta itu diberitahukan pada si debitur sehingga agar Cessie dapat dinyatakan sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Pemberian hak piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru berdasarkan pada suatu peristiwa hukum;
2. Pengalihan dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan (bersifat alternatif);
3. Pengalihan berlaku terhadap si berutang (debitur), pada saat akta cessie tersebut diberitahukan secara resmi (*betekend*) kepada debitur

*Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, bukan pada waktu akta itu diberitahukan pada siberutang (debitur);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat (Luh Sukeni) dengan Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) telah membuat perjanjian kredit pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, dimana Penggugat sebagai pihak Debitur dan Tergugat I sebagai pihak Kreditur sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/37007/2017 (**bukti P.1 dan T.I - 1**) dengan mengacu pada Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga Tbk. pada tanggal 18 Maret 2015 di Jakarta (**bukti P.2**) yang selanjutnya disebut SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 yang mana SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 telah disimpan sebagaimana Akta Penyimpanan (Acte van Depot) yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta Nomor 26 tertanggal 25 Maret 2015 (**bukti T.I - 2**);
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran utang tersebut, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat I yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 791/Desa Baktisegara (**bukti T.I - 4**) yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00479/2018 tanggal 5 Februari 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 17/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Wayan Suwitra Yasa, SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Buleleng (**bukti T.I - 3**), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kelurahan Kampung Kajanan, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor 00006/Kamp.Kajanan/2005, luas 112 M2 atas nama Nyoman Suhendra Tanaya (**bukti T.I - 6**) yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05879/2017 tanggal 9 Oktober 2017 jo. Akta Pemberian Hak

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 123/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan I Wayan Suwitra Yasa, SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Buleleng (**bukti T.I - 5**) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Desa Kamp.Kajanan, Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2005 Nomor 00043/Kamp.Kajanan/2005, luas 120 M2 atas nama Luh Sukeni, Gede Tomy Wijana, Natalie Tanaya (**bukti T.I - 8**), yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00481/2018 tanggal 5 Februari 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 15/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Wayan Suwitra Yasa, SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar utangnya tepat waktu, maka Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor: 205/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 6 September 2018 (**bukti T.I - 9**), Surat Peringatan Kedua Nomor: 208/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 19 September 2018 (**bukti T.I - 10**) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor: 217/SK/SME/JATIM.SME/37007/18 tanggal 1 Oktober 2018 (**bukti T.I - 11**) dan baru ada transaksi pembayaran sebesar Rp 2.147.222.222,22 (*dua milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh dua rupiah*) pada tanggal 30 Oktober 2018 (**bukti T.I - 12**) sebagai pembayaran pinjaman tetap sedangkan terhadap bunga Pinjaman Tetap dan terhadap Pokok dan Bunga Pinjaman Rekening Koran sama sekali tidak dapat dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai kemampuan membayar hutangnya sejak jatuh tempo tanggal 8 Mei 2018 dan kredit sudah dalam kolektibilitas macet maka sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan restrukturisasi sebagaimana Surat Permohonan

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi Pinjaman tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Penggugat **(bukti P.3)**;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/LGL-MSME-JTM/SME/PK/37007/2017 **(bukti P.1 dan T.I - 1)** Pasal 7 ayat 3 dan 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 Pasal 16 **(bukti P.2 dan bukti T.I - 2)** dimana Tergugat I dengan Perseroan AIS SME Investco telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) tertanggal 12 Juli 2019 menjual piutang Tergugat I pada Penggugat kepada Perseroan AIS SME INVESTCO sebagaimana dalam Akta Cessie AIS SME Investco tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali, SH, **(bukti T.I - 13)** di mana Tergugat I telah setuju untuk menjual dan mengalihkan piutang dan Perseroan AIS SME Investco telah setuju untuk membeli dan menerima pengalihan dari Tergugat I, atas piutang Tergugat I pada Penggugat serta semua hak, hak milik dan kepentingan Tergugat I dalam piutang termasuk semua hak jaminan yang melekat, timbul dan terkait dengannya;
- Bahwa selanjutnya pengalihan atas piutang berikut jaminan-jaminan yang melekat daripadanya telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 9 Agustus 2019 **(bukti T.I - 14)**;
- Bahwa sejak pemberitahuan pengalihan piutang tanggal 9 Agustus 2019 tersebut Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran apapun dalam kaitan piutang dan atau untuk terlibat dengan kewajiban pembayaran tersebut dan terhadap semua pembayaran, surat menyurat, pemberitahuan dan informasi lain dalam kaitan dengan piutang diberikan kepada penerima pengalihan melalui

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (PT. AIS Capital Partners Indonesia) (**bukti T.II - 2 dan T.II -**

**3**);

- Bahwa pemberitahuan pengalihan piutang tersebut telah disampaikan Tergugat II (PT. AIS Capital Partners Indonesia) kepada Penggugat (Luh Sukeni) dengan surat Nomor 108/Out/AIS/IX/2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan telah ditanggapi pula oleh Penggugat dengan mengirimkan surat tertanggal 13 November 2019 (**bukti P.4**) dan selanjutnya telah ditanggapi pula oleh Tergugat I (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) dengan Surat Tanggapan No.222/SK/LWO-SME Jatim/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 (**bukti P.5**);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka kreditur lama **yaitu Tergugat I** (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) yang telah mengalihkan hak piutangnya kepada Perseroan AIS SME Investco dengan **mengadakan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) tertanggal 12 Juli 2019** yang dibuat dalam sebuah akta otentik yaitu **Akta Cessie AIS SME Investco tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 7** yang dibuat dihadapan Notaris Engawati Gazali, SH dan Akta Cessie tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada **debitur yakni Penggugat adalah telah memenuhi syarat - syarat sahnya cessie sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara, sehingga** pengalihan kredit (piutang) **Tergugat I** (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) kepada penerima pengalihan (Perseroan AIS SME Investco) melalui Tergugat II (PT. AIS Capital Partners Indonesia) sebagaimana dalam Akta Cessie AIS SME INVESTCO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019, **bukanlah perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pula kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya adalah “bahwa bertitik tolak dari pembebanan

*Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka adalah paling sempurna dan kuat pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya, sehingga dalil gugatan Penggugat bahwa pengalihan piutang Tergugat I tanpa pemberitahuan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan Akta Cessie AIS SME INVESTCO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019 adalah cacat hukum tidak dapat dibuktikan, dan sebaliknya Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa pengalihan kredit (piutang) **Tergugat I** (PT. Bank CIMB Niaga Tbk) kepada penerima pengalihan (Perseroan AIS SME Investco) melalui Tergugat II (PT. AIS Capital Partners Indonesia) sebagaimana dalam Akta Cessie AIS SME INVESTCO No. 07 tertanggal 09 Agustus 2019, adalah sah menurut hukum, maka Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II - 1 tidak turut dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Rbg dan ketentuan Pasal 613 ayat 1 KUHPdata serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **I. DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM PROVISI**

*Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.506.000,00 (*dua juta lima ratus lima enam ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., MH., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.A Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia,S.H.

Perincian biaya :

- |                          |       |                      |
|--------------------------|-------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,-             |
| 2. Biaya Proses          | : Rp. | 50.000,-             |
| 3. Biaya Relas Panggilan | : Rp  | 2.330.000,-          |
| 4. Biaya PNBP            | : Rp  | 30.000,-             |
| 5. Biaya Sumpah          | : Rp. | 50.000,-             |
| 6. Biaya Meterai         | : Rp  | 6.000,-              |
| 7. <u>Biaya Redaksi</u>  | : Rp  | <u>10.000,- , -+</u> |

Jumlah Rp. 2.506.000,- (dua juta lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr.